

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN MENIKAH
PADA BULAN *MEU APET*
(Studi Kasus di Kec. Lembah Sabil Kab. Aceh Barat Daya)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FARHAN RIVANDI

NIM. 170101012

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**PEREPSI MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN
MENIKAH PADA BULAN *MEU APET*
(Studi Kasus di Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh

FARHAN RIVANDI


NIM. 170101012


**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Sitti Mawar, S.Ag, M.H
NIP: 197104152006042024


Muhammad Iqbal, SE., MM
NIP: 197005122014111001

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN
MENIKAH PADA BULAN *MEU APET*
(Studi kasus di Kec. Lembah Sabil Kab. Aceh Barat Daya)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Senin, 16 Juni 2022 M
16 Dzulqaidah 1443 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA



Sitti Mawar, S.Ag, M.H
NIP: 197104152006042024

SEKRETARIS




Muhammad Iqbal, S.E., MM
NIP: 197005122014111001

PENGUJI I



Dr. Soraya Devy, M.Ag
NIP: 196701291994032003

PENGUJI II



Nahara Eriyanti, M.H
NIDN: 2020029101

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Muhammad Sildiq, MH., Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Farhan Rivandi
NIM : 170101012
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 Juni 2022
Yang menyatakan



Farhan Rivandi

ABSTRAK

Nama : Farhan Rivandi
NIM : 170101012
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Persepsi Masyarakat Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan *Meu Apet* (Studi Kasus di Kec. Lembah Sabil Kab. Aceh Barat Daya)
Tgl. Sidang : 16 Juni 2022
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Sitti Mawar, S.Ag, MH
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, S.E., MM
Kata Kunci : *Persepsi Masyarakat, Larangan Menikah, Bulan Meu Apet*

Di kalangan masyarakat Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya terdapat suatu kepercayaan bahwa ketika menikah atau menikahkan anaknya pada bulan *meu apet* yang diyakini sial untuk menikah, karena akan mengalami kendala rezeki, dan akan terjadi perceraian, khususnya bulan *meu apet* atau bulan Dzulqaidah kalau dalam bahasa kalender hijriyah. Bagi yang melanggar aturan atau memaksa untuk melangsungkan pernikahan dibulan tersebut diyakini akan menimbulkan suatu hal yang buruk. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana persepsi masyarakat terhadap larangan menikah pada bulan *meu apet*, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan menikah pada bulan *meu apet*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap larangan menikah pada bulan *meu apet*, dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan menikah pada bulan *meu apet*. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang dipakai untuk meneliti ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang melatar belakangi tradisi larangan menikah pada bulan *meu apet* muncul karena mengikuti adat istiadat leluhur pada zaman dahulu yang telah turun temurun hingga sekarang, sehingga masyarakat sekitar ketika ingin melanggar timbul rasa khawatir untuk melangsungkan pernikahan karena akan menjadi omongan masyarakat. Hasil tinjauan hukum Islam bahwasanya Larangan menikah pada bulan *meu apet* ini termasuk kedalam kategori '*urf fi'li*', '*urf khas*', dan '*urf fasid*', karena kebanyakan masyarakat setempat masih mempercayai dan mengikuti tradisi tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“Persepsi Masyarakat Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan *Meu Apet*” (Studi Kasus di Kec. Lembah Sabil Kab. Aceh Barat Daya)**

Dalam penulisan skripsi ini, tentu banyak pihak yang telah memberi dorongan, dukungan dan motivasi. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Karena penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari mereka penulis tidak dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada keluarga tercinta ayahanda Alm. Yusma Aidi, (semoga Allah ampunkan dosanya dan terima segala amal ibadahnya) ibunda Parnilawati yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta motivasi dan doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT untuk penulis.
2. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H sebagai pembimbing I yang selalu memotivasi dan memberi bimbingan yang tak terhingga. Ucapan terimakasih juga kepada bapak Muhammad Iqbal, SE., MM sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh beserta stafnya.
4. Bapak Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, Bapak Aulil Amri, S.HI., selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga, tak lupa pula terimakasih tak terhingga kepada bapak Dr. Mursyid, S.Ag. M.HI sebagai penasehat akademik dan juga seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Keluarga yang telah banyak membantu.
5. Bapak dan ibu dosen pengajar dan Seluruh Staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah melayani kami para mahasiswa dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi
6. Ucapan terima kasih kepada saudara Rahmi Suardi, Rianda Isnawan, Saudari Rika Ramadhani, Sindi Ramadhani, Meida Tania, Nurul Husna, yang telah banyak membantu penulis selama menyelesaikan skripsi ini, serta teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga leting 2017 dan seluruh teman/adik/kakak/mahasiswa /i Hukum Keluarga yang penulis banggakan yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan gelar yang diimpikan selama ini.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh 05 Maret 2022

Penulis

Farhan Rivandi

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam penelitian ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin. Karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan istilah Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K No: 158 Tahun 1987 dan No: 0543B/U/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص	Ş	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	

15	ض	d	d dengan titik di bawahnya				
----	---	---	----------------------------	--	--	--	--

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati dan mendapat harkat sukun, transliterasinya ialah h

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl/rauḍatul aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.



DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1. Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 2. Surat penelitian
- Lampiran 3. Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 4. Dokumentasi



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Penjelasan Istilah	5
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG ‘URF DAN PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM.....	16
A. Bulan <i>Meu apet</i>	16
1. Defenisi Bulan <i>Meu apet</i>	16
2. Sejarah Larangan Menikah Pada Bulan <i>Meu apet</i>	16
B. Teori ‘ <i>Urf</i>	17
1. Pengertian ‘ <i>Urf</i>	17
2. Macam-macam ‘ <i>Urf</i> dan Penggolongannya.....	19
3. Kehujjahan ‘ <i>Urf</i>	21
4. Syarat-syarat ‘ <i>Urf</i>	24
5. Larangan Pernikahan Menurut ‘ <i>Urf</i>	25
C. Pernikahan	27
1. Pengertian Pernikahan	27
2. Hukum pernikahan	29
3. Rukun dan Syarat Pernikahan	32
4. Tujuan Pernikahan	35

BAB TIGA	PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN MENIKAH PADA BULAN <i>MEU APET</i>	36
	A. Gambaran Umum Kec. Lembah Sabil Kab. Aceh Barat Daya.....	36
	B. Persepsi Masyarakat Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan <i>Meu apet</i> di Kecamatan Lembah Sabil	41
	C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan menikah Pada Bulan <i>Meu apet</i>	45
BAB EMPAT	PENUTUP	54
	A. Kesimpulan.....	54
	B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA		56
LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksankannya, karena dengan pernikahan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina.¹ pernikahan dapat juga diartikan sebagai suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang pria dan wanita yang bukan mahram dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban diantara mereka.²

Menurut istilah ilmu fikih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafazh “nikah” atau “tazwaj”³. Salah satu prinsip kehidupan dalam bersosial adalah pernikahan, yang merupakan sunnatullah, tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi bimbingan agama untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antar suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Baiknya pergaulan antara istri dan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindah kepada semua keluarga belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari godaan hawa nafsunya.⁴

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indoneaia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm.69.

² Moh Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), hlm. 453.

³ Tirami dan sorani sahrani, *fikih munakahat*, cet ke-4 (Jakarta: PT raja grafindo persada, 2014), hlm. 24.

⁴ Beni ahmad saebani, *fiqh munakahat* (Bandung: cv pustaka setia, 2013), hlm. 11

Pernikahan sebagai langkah awal dalam membentuk keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera lahir batin sesuai yang telah diamanatkan oleh UU dasar 1945, dimana negara mejamin kepada tiap-tiap warga negara indonesia untuk membentuk keluarga sebagaimana pasal 28 B ayat (1) Undang Undang Dasar 1945⁵ yang berbunyi “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan perkawinan yang sah”.

Di Indonesia terdapat hukum positif yang mengatur tentang pernikahan, yaitu undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 Undang-Undang perkawinan menyebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶

Jumhur ulama berpendapat bahwa pernikahan dianggap sah dan dapat terlaksana apabila telah terpenuhi syarat dan rukun nikah. Jumhur ulama menpkan akad, kedua mempelai, wali perempuan dan saksi sebagai rukun dari pernikahan, apabila tidak ada salah satu dari rukun tersebut maka pernikahan tidak sah.⁷ Didalam hukum penikahan Islam ada beberapa pernikahan yang diharamkan dan pernikahan yang dilarang. Pernikahan yang diharamkan itu ada 3, *pertama* adalah nikah Mut’ah, nikah mut’ah adalah pernikahan untuk masa tertentu, dalam arti pada aktu akad dinyatakan berlaku ikatan pernikahan sampai masa tertentu yang bila masa itu telah datang, pernikahan terputus dengan sendirinya tanpa melalui proses perceraian.⁸ *Kedua* adalah nikah tahlil, nikah tahlil adalah perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula haram

⁵ Pasal 28 B Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”

⁶ Tri Lisiani Prihatinah “tinjauan filosofis Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Dinamika Hukum*, Vol.8, No.2 Mei 2008, hlm.168.

⁷ Syarifuddin Amir, *Garis Garis besar fiqh* (jakarta:Kencana, 2003), hlm.87.

⁸ Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 100.

melangsungkan pernikahan menjadi boleh atau halal.⁹ *Ketiga* adalah nikah Syighar, nikah syighar ialah bahwa seorang laki-laki mengawinkan anaknya dengan ketentuan laki-laki lain mengawinkan anaknya pula kepadanya dan tidak ada di antara keduanya mahar.¹⁰ Larangan pernikahan adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan pernikahan, yaitu perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawinkan oleh seorang lelaki. Larangan pernikahan ini ada dua macam. *pertama* adalah Mahram muabbad, yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya.¹¹ *Kedua* adalah Mahram Ghairu Muabbad, yaitu larangan pernikahan yang berlaku untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu, bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu tidak berlaku lagi.¹²

Syeikh Ibnu Yammun menjelaskan adanya waktu apes dalam melaksanakan pernikahan yang dikoreksi oleh Syaikh Tihami. Menurut syeikh Muhammad At Tihami bin Madani dalam kitab *Qurrat Al-Uyyun* dengan hukum Islam. Pada dasarnya, mencari yang baik atau terbaik bukanlah sesuatu yang disyaratkan dalam setiap melaksanakan pelaksanaan pernikahan. Didalam rukun dan syarat pernikahan pun tidak ada ketentuannya.¹³

Dikalangan mayoritas masyarakat Kec. Lembah Sabil Kab. Aceh Barat Daya terdapat tradisi larangan menikah pada bulan diantara dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, atau lebih populer dikenal dengan sebutan Bulan *Meu'apet*, atau kalau dalam bahasa kalender Hijriyah disebut bulan Dzulqaidah. Dalam bulan *meu'apet* orang aceh tidak mengerjakan juga pekerjaan-pekerjaan penting

⁹ *Ibid*, hlm.103

¹⁰ *Ibid*, hlm. 108

¹¹ *Ibid*, hlm. 110.

¹² Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.....*,hlm. 124.

¹³ Rena Rohana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap penentuan waktu pernikahan : studi pemikiran syaikh muhammad At-Tihami bin Madani Dalam Kitab Qurrat Al- Uyyun. Skripsi*, (Banten: Universitas Sultan Maulana Hasanuddin, 2020).

sebelum tanggal 10 Dzulhijjah dilakukan penyembelihan korban untuk fakir miskin dan anak-anak yatim.¹⁴

Ada berbagai alasan disebutkan bahwa yang menikah pada bulan *meu'apet* maka ia akan mengalami seret rezeki, dan akan terjadi perceraian. Pelarangan ini hampir-hampir telah dimaknai sebagai sebuah keharaman. Artinya, pelarangan yang semulanya berada pada ranah kebudayaan bergeser ke ranah agama. Faktor yang menjadi larangan menikah pada bulan *meu'apet* ini adalah masyarakat mempercayai omongan orangtua dahulu, yang dimana orang tua terdahulu sudah duluan hidup dan duluan mengalami pengalaman kehidupan di dunia.

Berdasarkan latar belakang diatas mengenai permasalahan yang terjadi dilapangan mengenai ketidak bolehan masyarakat melakukan pernikahan pada bulan *meu'apet* maka penulis tertarik mengangkatnya dalam sebuah karya tulis berupa skripsi yang berjudul : **Persepsi Masyarakat Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan *Meu'apet*.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap larangan menikah pada bulan *meu'apet*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan menikah pada bulan *meu'apet*.

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, begitu pula dengan penelitian ini juga ingin memiliki tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

¹⁴ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, *Adat Aceh* (Aceh: 1970), hlm. 214.

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap larangan menikah pada bulan *meu apet*.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap larangan menikah pada bulan *meu apet*.

D. Penjelasan Istilah

Untuk membantu pembaca agar lebih mengerti tentang pembahasan ini, maka peneliti terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang dianggap penting dalam penelitian ini agar pembaca senantiasa bisa memahami istilah-istilah yang ada dalam skripsi ini, diantaranya adalah:

1. Persepsi Masyarakat

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) persepsi merupakan tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu.¹⁵ Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Masyarakat adalah sekumpulan orang yang hidup bersama pada suatu tempat atau wilayah dengan ikatan aturan tertentu.¹⁶ Jadi dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat adalah tanggapan sekumpulan orang didaerah tertentu.

2. Larangan Menikah

Larangan adalah sesuatu yang terlarang karna dipandang keramat atau suci.¹⁷ Menikah adalah perjanjian antara perempuan dan laki-laki untuk bersuami istri dengan resmi.¹⁸ Maksud larangan menikah pada pembahasan kali ini adalah larangan menikah pada waktu yang diyakini akan ada hal sial yang akan datang jika menikah pada waktu tersebut.

3. Bulan *Meu apet*

¹⁵ Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa. 2008). hlm. 1061.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 924.

¹⁷ Dendy Sugono, *Kamus Besar bahasa Indoneia* (Jakarta: Pusat Bahasa. 2008). hlm. 791

¹⁸ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Eska Media, 2003). hlm.478.

Bulan *meu apet* adalah sebutan bulan Dzulqaidah bagi masyarakat Aceh pada umumnya, dikatakan *meu apet* karna dijepit oleh dua bulan hari raya, yaitu bulan syawal dan bulan Dzulhijjah.

E. Kajian Pustaka

Menurut penulurusan penulis lakukan, pembahasan tentang larangan menikah pada bulan *meu apet* belum ada. Messkipun ada bebrapa tulisan yang hampir berkaitan dengan judul skripsi, akan tetapi tidak secara spesifik mengkaji kasus-kasus yang terjadi dilapangan, khusus di Kec. Lembah Sabil Kab. Aceh Barat Daya.

Penelitian skripsi yang ditulis Nurul Janah mahasiswa fakultas Syari'ah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul: "*Larangan-Larangan Pernikahan Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Penganut Aboge*" Pada tahun 2016. Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai empat tradisi larangan pernikahan dan tradisi pernikahan masyarakat aboge, tradisi pernikahan adat masyarakat aboge adalah tata cara pernikahan masyarakat aboge dan pernikahan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁹

Penelitian skripsi yang ditulis oleh Imroatin Chofidah mahasiswa Fakultas Syai'ah Insitut Agama Islam Negeri Purwokerto berjudul: "*Tradisi Larangan Pernikahan Selen Perspektif Hukum Islam*" pada tahun 2020. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi larangan *selen* ada karena mengikuti kepercayaan leluhur sejak zaman dahulu dari nenek moyang mereka. sedangkan persepsi masyarakat mengenai pernikahan *selen* ini menjelaskan bahwa

¹⁹ Nurul Janah, "*Larangan Larangan Dalam Ttradisi Pernikahan Masyarkat Penganut Aboge*" Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016.

tradisi ini mereka dapatkan dari ilmu hafalan yaitu adanya kejadian yang tidak diinginkan terjadi setelah melanggar tradisi ini.²⁰

Artikel jurnal yang ditulis oleh Sirtatul Laili yang berjudul: *Praktik Adat Tentang Ketidak Bolehan Menikah Pada Bulan Ramadhan dan Syawal (Nyowok) di Desa Sokong Kecamatan tanjung Kabupaten Lombok Utara Perspektif Hak Asasi Manusia* pada tahun 2020. Dalam Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Sokong masih memegang teguh adat, dimana pernikahan tidak boleh dilangsungkan pada bulan-bulan tertentu. Penelitian ini untuk menyoroiti bagaimana praktik adat nyowok didesa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara beserta tinjauan hak asasi manusia.²¹

Penelitian skripsi yang ditulis oleh Zarnida mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar- raniry Program studi Hukum Keluarga berjudul: "*Larangan Serumah Sebelum Walimah al- 'Urs Ditinjau Menurut Hukum Islam*" (Studi Kasus di Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan) pada tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan praktik pernikahan yang ada di Kecamatan Kluet Timur adanya ketidak sesuaian dan bertentangan dengan hukum Islam.²²

Artikel jurnal yang ditulis oleh Femilya Heviani dalam jurnal Sakina: *Jurnal Of Family studies*, Sebuah jurnal yang berasal dari Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul "Larangan menikah sesuku dalam adat Minangkabau Perspektif *Saddu al-Dzari'ah*: Studi di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang" Pada tahun 2019. Dalam jurnal ini penulis membahas tentang persoalan larangan menikah dengn orang yang sesuku dalam adat Minangkabau dengan alasan karena pernikahan tersebut mereka sebut

²⁰ Imroatin Chofidah, *Tradisi Larangan Pernikahan Selen Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto, 2020.

²¹ Sirtatul Laili, "Praktik Adat Tentang Ketidak Bolehan Menikah Pada Bulan Ramadhan dan Syawal (Nyowok) di Desa Sokong Kecamatan tanjung Kabupaten Lombok Utara Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal HAM*, Vol. 11, No. 1, April 2020.

²² Afzhalul Zikri, *Adat Meubalah Dalam walimah Al-Urs Menurut Tinjauan Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020.

sebagai pernikahan yang masih dalam setali darah atau *saparuik* (seperut) jika mereka melanggar maka yang akan mereka dapat adalah akan menjadi pergunjangan banyak warga sekitarnya, harus di usir dari kampungnya dan keluar dari suku itu serta tidak di ikutkan dalam kegiatan adat.²³

Penelitian skripsi yang ditulis oleh Zainul Mustofa, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang, pada tahun 2017, berjudul: "*Persepsi Masyarakat Terhadap larangan menikah di Bulan Shafar*" (Studi di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang. Dalam skripsi ini dijelaskan larangan menikah dibulan Shafar muncul karena mengikuti adat istiadat leluhur sejak zaman dulu. Masyarakat Desa Gedangan mempercayai bahwa menikah pada bulan Shafar akan keluarganya.²⁴

Penelitian skripsi yang ditulis oleh Puput Dita Prasanti, Mahasiswa fakultas Syari'ah IAIN Metro, pada tahun 2020, berjudul: "*Pantangan Melakukan Pernikahan Pada Bulan Muharram di Masyarakat adat Jawa Perspektif Hukum Islam*" (Studi kasus di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur). Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa larangan menikah di Desa Sidodadi karena mereka menghormati bulan itu sendiri. Hal ini dikarenakan filosofis bulan Muharram terdapat peristiwa-peristiwa yang menimbulkan rasa kagum dan haru yang menjadikan bulan Muharram dimuliakan oleh Allah.²⁵

Penelitian yang ditulis oleh Hindun "*Larangan Pernikahan Dengan Orang Yang Berinisial Sama di Aceh Timur*". Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa, Pernikahan pada masyarakat Gampong Buket Seuleumak masih sangat

²³ Family Herfiani, "Larangan Menikah Sesuku dalam Adat Minangkabau Perspektif Saddu *al-Dzari'ah*: Studi di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang", *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol.3, No.2, 2019.

²⁴ Zainul Mustofa, "*Persepsi Masyarakat Terhadap larangan menikah di Bulan Shafa* (Studi di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang)" Fakultas Syariah, UIN Mulana Malik Ibrahim, Malang, 2017.

²⁵ Puput Dita Prasanti, "*Pantangan melakukan pernikahan pada bulan muharram di Masyarakat adat jawa perspektif Hukum Islam*" (Studi Kasus di Desa sidodadi kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur), Fakultas Syariah, IAIN Metro, Lampung, 2020.

sakral dengan adat istiadatnya, yaitu terdapat adat larangan pernikahan antara dua orang yang berinisial sama, apabila seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan itu tidak diperbolehkan karena bisa menyebabkan malapetaka atau kekecauan dalam rumah tangganya.²⁶

Penelitian skripsi oleh Ira Aswita Ibrida dengan judul “*Persepsi Ulama Tentang Tradisi Peumano pucoek di Kec. Jeumpa Kab. Aceh Barat Daya*”. Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang prosesi tradisi *peumano pucok* dan bagaimana persepsi ulama tentang tradisi tersebut yang kemudian di analisis melalui teori ‘urf. Dalam skripsi ini terdapat persamaan pendapat oleh ulama setempat tentang tradisi *peumano pucok* yang menganggap bahwa prosesi pelaksanaan tradisi *peumano pucok* ada yang bertentangan dengan hukum syara’.²⁷

Artikel jurnal yang ditulis oleh Syahrizal Abbas, Nahara Eriyanti, Cut Reni Mustika, yang berjudul *Persepsi Masyarakat Tentang Pernikahan Keluarga Dekat di Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya*. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat mempraktikkan pernikahan keluarga dekat didasarkan pada tujuan untuk melestarikan dan menjaga nasab agar tidak terputus. Pengakuan dari masyarakat itu sendiri menyatakan bahwa pada keturunan Teuku dan Cut, mereka mempraktikkan pernikahan keluarga dekat ini untuk menjaga keturunan keluarga mereka.²⁸

Artikel jurnal yang ditulis oleh Fendi Bintang Mustopa, yang berjudul *Tinjauan hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu studi Kasus di Desa Tanggan kecamatan Gesi Kabupaten Sragen*. Dari hasil

²⁶ Hindun, “*Larangan Pernikahan Antara Dua Orang Yang Berinisial Sama di Aceh Timur*”, Al-Qadha: Vol.5, No.2, 2018.

²⁷ Ira Aswita Ibrida, “Persepsi Ulama Tentang Peumano Pucoek di Kec. Jeumpa Kab. Aceh Barat Daya Analisis Teori Urf)” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah, UIN Ar-raniry, Banda Aceh, 2020.

²⁸ Cut reni Mustika, Persepsi Masyarakat Tentang pernikahan keluarga Dekat di Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya. *El Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.3, No.2, Juli-Desember 2020.

penelitian ini disimpulkan bahwa pada zaman dahulu masyarakat meyakini akan ada bencana didalam kehidupan keluarga mereka diantaranya adalah rezekinya yang sulit, salah satu keluarga pasangan atau keluarga ada yang meninggal, terjadi keributan terus menerus karena konflik karakter yang berkelanjutan. Hal ini karena amak pertama mempunyai sifat sebagai pengatur dan mandiri, berbanding terbalik dengan sifat anak ketiga yang cenderung manja sehingga gagal menikahkan anaknya karena ada larangan pernikahan jilu tersebut.²⁹

Artikel jurnal yang ditulis oleh Muhammad Zainuddin Sunarto, yang berjudul *Larangan pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Syad Zari'ah Imam Al Syatibi*. Dalam skripsi ini dijelaskan larangan pernikahan beda agama disini bukan karena *haram lizatihi* yakni haram karena pelaksanaan pernikahan, akan tetapi pernikahan beda agama ini diharamkan karena dikhawatirkan akan terjerumus dalam kejelekan yang timbul kemudian, Hal ini disebut dengan sebab *syad Al zari'ah*.³⁰

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Ijmaliyah, dengan judul “*Mitos segoro getih sebagai Larangan Penetuan Calon Suami Atau Istri di Masyarakat Ringinrejo Kediri (Studi Akulturasi Mitos dan Syariat)*”. Penelitian ini dengan berlandaskan pada paradigma antropologi hukum, mengkaji dan membahas bagaimana pendapat masyarakat ringin rejo tentang mitos *segoro getih* dan bagaimana sistem akulturasi (perpaduan) mitos dengan syari'at dalam konsep pernikahan masyarakat Ringinrejo. Penelitian ini menjelaskan proses penetuan calon suami atau istri dan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih calon pasangannya, dimana mereka lebih percaya pada mitos dari pada

²⁹ Fendi Bintang Mustopa, *Tinjauan hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu studi Kasus di Desa Tanggan kecamatan Gesi Kabupaten Sragen*, Legitima: Jurnal hukum keluarga Islam, Vol. 2, No. 1, Desember 2019.

³⁰ Muhammad Zainuddin Sunarto, *Larangan pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Syad Zari'ah Imam Al Syatibi*, Jurnal Islam Nusantara, Vol. 02, No. 02, Desember 2018.

syari'at islam serta bagaimana proseses akulturasi proses budaya lokal-Islam. Dengan pendekatan kualitatif dan dengan jenis penelitian sosiologis.³¹

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Wafiratut Dhomirah, dengan judul “*Mitos Larangan Pernikahan Antar Saudara Mintelu Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Wangen Kecamatan Gelagah Kabupaten Lamonga)*”. Penelitian ini memfokuskan kajiannya bagaimana pandangan masyarakat terhadap mitos larangan pernikahan antar saudara mintelu dan bagaimana larangan pernikahan antar saudara mintelu tersebut dalam perspektif Hukum Islam, dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian sosiologis (empiris).³²

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal Ghozali dengan judul “*Larangan menikah Pada Dino Geblak Tiyang Sepuh di Masyarakat kampung Sanggrahan kecamatan Mlati Kabuoaten Sleman Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Dalam penelitian ini kepercayaan masyarakat kampung Sanggrahan Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman. Mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi terhadap larangan nikah pada Dino Geblak Tiyang Sepuh dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap fenomena tersebut.³³

F. Metode Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah tentu memerlukan cara-cara atau langkah-langkah yang terorganisir untuk mencapai pemahaman yang diinginkan. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian adalah sebagaimana lazimnya

³¹ Ijmaliyah, *Mitos Segoro Getih Sebagai Larangan Penentuan Calon Suami Atau Istridi Masyarakat Ringinerjo kediri, Studi akulturasi syari'at*, Fakultas Syari'ah , UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2006.

³² Wafiratot Dhomirah, *Mitos Larangan Pernikahan Antar Saudara Mintelu Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Tentang Mitos Pernikahan Antar Saudara Mintelu di Desa Wangen kecamatan Gelagah Kabupaten lamongan)*. Fakultas Syari'ah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang , 2006.

³³ Muhammad Iqbal Ghozali, *Larangan menikah Pada Dino Geblak Tiyang Sepuh di Masyarakat kampung Sanggrahan kecamatan Mlati Kabuoaten Sleman Dalam Perspektif Hukum Islam*. Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, yogyakarta, 2012.

metode penelitian yang sering dipakai oleh para peneliti lainnya. Karena pada dasarnya karya ilmiah membutuhkan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai tahapan-tahapan tertentu sesuai dengan pembahasan permasalahan.³⁴ Adapun tahapan-tahapan yang ditempuh dalam metodologi penelitian ini untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif.³⁵ Pendekatan atau metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.³⁶

Pendekatan penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan suatu gejala yang terjadi dalam masyarakat, khususnya dalam bentuk pengkajian teori hukum yang digunakan untuk ditetapkan pada kasus-kasus yang akan didalami lebih lanjut. Dalam hal ini lebih difokuskan pada kajian literatur yang terkait persepsi masyarakat terhadap larangan menikah pada bulan *meu'apet*.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang terdapat dalam skripsi ini, apabila dilihat dari objeknya merupakan penelitian lapangan. Dari segi sifatnya *deskriptif analisis*, yaitu data yang diteliti tentang larangan menikah pada bulan *meu'apet*, yang kemudian data yang diperoleh dianalisis

³⁴ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm.63.

³⁵ Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 20.

³⁶ *Ibid*, hlm. 22.

secara *kualitatif*. *Deskriptif analisis* ini digunakan agar dapat membantu penulis dalam menyusun teori-teori baru.³⁷

3. Sumber Data

Adapun sumber data untuk penelitian ini ada dua, yaitu:

- a. Data primier, merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek penelitian. Data primier yaitu data pokok yang telah dikumpulkan dari analisis terhadap permasalahan tentang persepsi masyarakat terhadap larangan menikah pada bulan *meu'apet* di Kec. Lembah Sabil Kab. Aceh Barat Daya.
- b. Data sekunder, ialah data yang berfungsi sebagai data tambahan. rujukannya yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Adapun yang dimaksud dengan data sekunder ialah data kepustakaan, yang terdiri dari kitab-kitab fiqh, buku-buku, jurnal, artikel hukum, kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia, dan literasi lainnya yang disesuaikan dengan kajian penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Interview/wawancara

wawancara adalah merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung yaitu wawancara dilakukan secara *face to face*. Artinya peneliti berhadapan langsung dengan responden untuk

³⁷ Muhammad Nazir, *Metode....*, hlm. 63.

menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara.³⁸ Adapun wawancara yang dilakukan disini adalah wawancara dengan tokoh masyarakat Kab. Aceh Barat Daya. Maka peneliti menentukan 4 (empat) narasumber dengan kriteria: MAA (Majelis Adat Aceh) yang ada di Kab. Aceh Barat Daya, Tgk. Imum, Tuha Peut, dan Tuha Lapan.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang dilakukan yaitu dengan cara menelaah segala aspek dokumentasi objek penelitian yang sudah ada maupun hasil dari wawancara dengan responden berupa dokumen-dokumen foto-foto untuk mendukung kecuratan data.

5. Pedoman Penulisan skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan terjemahan Ayat Al-Qur'an penuli kutip dari *Al-Qur'an dan Terjemahannya* yang diterbitkan oleh kementrian agama Tahun 2019.

G. Sistematika penulisan

Dalam rangka memudahkan penulisan skripsi ini, maka pembahasan yang akan dibagi dalam empat bab, yaitu:


Bab satu yang merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

³⁸ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 72.

Bab dua, pada bab ini penulis membahas tentang landasan teori yang memuat, pengertian *'urf*, macam-macam *urf* dan Penggolongannya, kejujahan *'urf*, syarat-syarat *'urf*, larangan Pernikahan Menurut *'urf*. pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, tujuan pernikahan, rukun pernikahan, syarat pernikahan, dan tujuan pernikahan.

Bab tiga adalah bab inti, didalamnya akan dibahas mengenai gambaran umum Kec. Lembah Sabil Kab. Aceh Barat Daya, Persepsi Masyarakat terhadap larangan pernikahan pada bulan *meu'apet* di Kec: Lembah Sabil, dan tinjauan hukum Islam terhadap persepsi masyarakat terhadap larangan menikah pada bulan *meu'apet* di Kec. Lembah Sabil Kab: Aceh Barat Daya.

Bab empat merupakan penutup atau hasil resume dari bab-bab lainnya, dimana penulis akan mengambil beberapa kesimpulan dan mengemukakan beberapa pesan yang dianggap perlu.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG ‘URF DAN PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Bulan *Meu apet*

1. Defenisi Bulan *Meu Apet*

Dalam setahun ada 12 bulan yang disebutkan, mulai dari januari sampai desember, begitu juga dengan Kalender Hijriyah, mulai dari Muharram hingga ke Dzulhijjah, Aceh sendiri juga punya penyebutan nama kalendernya, sebutan nama kalender aceh diambil dari nama kalender Hijriyah. Seperti halnya nama bulan *meu apet*, bulan *meu apet* merupakan sebutan bulan Dzulqaidah dalam kalender Aceh, dikatan *meu apet* karna dijepit oleh dua bulan hari raya. Pada saat bulan hari raya, baik itu hari raya idul fitri maupun idul adha masyarakat banyak mengeluarkan biaya pada dua bulan tersebut, yakni bulan syawal dan bulan Dzulqaidah, maka dari itu masyarakat mendefenisikan bulan *meu apet* ini dengan terjepit karna sudah banyak mengeluarkan biaya yang banyak pada dua bulan hari raya.

2. Sejarah Larangan Menikah Pada Bulan *Meu apet*

Sejarah dilarangnya menikah pada bulan *meu apet* ini memang sudah ada semenjak dahulu secara turun temurun menurut pengalaman orang tua kita dahulu dan sudah melekat dari dahulu hingga sekarang, masyarakat kita disini sangat patuh apa yang dikatakan oleh orang tua kita dahulu, karna pengalaman didalam hidup yang telah mereka jalani, dari hal yang baik hingga hal yang buruk. Bahkan jarang ada yang berani yang melanggarnya. jika ada yang melanggarnya hanya saja akan mendapatkan omongan dari masyarakat sekitar, tidak ada sanksi berupa hukum adat. Masyarakat kita selalu menggabungkan musibah yang terjadi setelah pernikahan tersebut dengan pernikahan di bulan *meu apet*. kalau orang tua-tua yang masih percaya terhadap larangan

tersebut. Tapi kalau anak muda sudah banyak yang tidak percaya. Pak nazaruddin juga menyatakan bahwa beliau pun antara percaya dan tidak. Dengan alasan karena dasarnya tidak ada dan hanya berasal dari orang dulu. Namun Terkadang memiliki dasar dari hadist tapi sumber aslinya tidak ada. Adat itu bisa menjadi hukum. Kalau adat itu baik bisa jadi hukum kalau jelek tidak. Namun itu kembali kepada diri masing-masing mau mengikuti atau tidak, kalau ingin menghargai dan menghormati orang tua dan tokoh adat yang ada di kampong silahkan, dan yang melaksanakannya juga jangan dikucilkan, karna itu semua ada positive dan negativenya juga³⁹

B. Teori 'Urf

1. Pengertian 'Urf

kata 'urf berasal dari kata عرف يعرف ('arafa ya'rifu) atau sering diartikan dengan المعروف (*al ma'ruf*) dengan arti : “sesuatu yang dikenal”. Kata 'urf juga terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti “*ma'ruf*” yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surah al A'raf (7): 199:

حُذِرِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ-

Maafkanlah dia dan suruhlah berbuat ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Diantara ahli bahasa arab ada yang menyamakan kata 'urf dan 'adat tersebut, kata 'urf diambil dari kata عرف يعرف (*arafa ya'rifu*) kata 'adat diambil dari bahasa arab عادة Akar katanya عاد يعود ('ada-ya 'uudu),⁴⁰ yang mengandung arti pengulangan. kedua kata tersebut *mutaradif* (sinonim). Seandainya dua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti: “hukum itu didasarkan kepada

³⁹ Wawancara dengan bapak Nazaruddin, pengurus di MAA Aceh Barat daya pada tanggal 23 februari 2020

⁴⁰ Di akses melalui, <https://id.wikipedia.org/wiki/Urf#:~:text=Kata%20'urf%20sering%20disamakan%20dengan,satu%20kali%20belum%20dinamakan%20adat>. Tgl. 30 januari 2022.

'urf dan 'adat tidaklah berarti kata 'urf dan 'adat itu berbeda maksudnyameskipun digunakan kata sambung “dan” yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata 'urf adalah sebagai penguat terhadap kata 'adat.⁴¹

'urf secara etimologi berarti *ma'rifah* dan *irfan*, dari kata *'arafa fulan fulanan irfanan*. Makna asal bahasanya berarti *ma'rifah*, kemudian dipakai untuk menunjukkan sesuatu yang dipatuhi, yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.

Secara terminologi syara', 'urf adalah sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan mereka patuhi, berupa perbuatan yang berlaku diantara mereka atau kata yang biasa mereka ucapkan untuk menunjuk arti tertentu, dimana ketika mendengar kata tersebut maka akal pikiran langsung tertuju kepadanya, bukan kepada yang lain.⁴²

Secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat, 'urf sering disebut sebagai adat.

Menurut Abdul Karim Zaidan, istilah 'urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.⁴³ Adapun menurut ulama ushul fiqh, 'urf adalah kebiasaan mayoritas kaum baik berupa perkataan dan perbuatan. Berdasarkan pengertian ini, Musthafa ahmad al Zarqa' guru besar fiqh islam di universitas 'Amman jordania mengatakan bahwa 'urf merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari 'urf. Suatu 'urf

⁴¹ Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 410.

⁴² Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2014), hlm.325.

⁴³ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.153.

menurutnya harus berlaku pada kebanyakan orang didaerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu, dan ‘*urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.

‘*Urf* juga apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah ahli syara’ tidak ada ada perbedaan antara ‘*urf* dan adat. Adat perbuatan, seperti kebiasaan ummat manusia berjual beli dengan tukar-menukar secara langsung, tanpa bentuk ucapan akad. Adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat mereka, secara umum maupun tertentu. Berbeda dengan ijmak, yang terbentuk dari kesepakatan para mujtahid saja, tidak termasuk manusia secara umum.⁴⁴

Dari pengertian diatas tidak dapat disimpulkan bahwa adat mengandung konotasi netral, adat hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut. Sedangkan ‘*urf* digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan yaitu diakui, diketahui dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian kata ‘*urf* itu mengandung konotasi baik.

2. Macam-Macam ‘*Urf* dan Penggolongannya

- a. ‘*urf shahih*, yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Umpamanya memberi hadiah kepada orangtua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu, mengadakan acara *halal bihalal* (silaturrahmi) saat hari raya. Memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi. ‘*urf shahih* termasuk kedalam macam-macam ‘*urf* baik.

⁴⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm.117.

- b. *'urf fasid*, yaitu adat yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Umpamanya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghadirkan minuman haram, membunuh anak perempuan yang baru lahir, *kumpul kebo* (hidup bersama tanpa nikah). Para ulama sepakat untuk tidak melestarikan bahkan tidak melestarikan *'urf* sejenis ini, dengan tidak menganggapnya sebagai sumber hukum islam, termasuk juga tidak menjadikan sebagai dalil dalam *istinbat al hukm al syar'i*.
- c. *'urf qauli*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Contohnya penggunaan kata *walad* untuk orang arab, digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan, sehingga dalam memahami kata *walad* kadang digunakan *'urf qauli* tersebut. *'urf qauli* termasuk kedalam golongan *'urf* dari segi materi yang biasa dilakukan.⁴⁵
- d. *'urf fi'li* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Umpamanya kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang danuang tanpa ucapan akad apa-apa. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli. Kedua kebiasaan saling mengambil rokok diantara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri. *'urf fi'li* juga termasuk kedalam golongan *'urf* dari segi yang biasa dilakukan.⁴⁶
- e. *al-'urf al 'am* (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri disatu masa.⁴⁷ Contohnya adalah bila memasuki

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.413.

⁴⁶ Ibid. hlm. 415.

⁴⁷ Satria Effendi, M.Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 154.

tempat pemandian umum (kolam renang) yang memungut bayaran, orang hanya membayar seharga tarif masuk yang ditentukan tanpa memperhitungkan berapa banyak air yang dipakainya dan berapa lama ia menggunakan pemandian tersebut. *al-'urf al 'am* ini termasuk kedalam golongan ruang lingkup penggunaannya.

- f. *al 'urf al khas* (kebiasaan yang bersifat khusus), yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku disemua tempat dan disembarang waktu. Contohnya: larangan menikah pada bulan *meu apet* pada masyarakat Lembah Sabil Kab. Aceh Barat daya. *al 'urf al khas* ini juga termasuk kedalam golongan ruang lingkup penggunaannya.

3. Kehujjahan 'Urf

Dalam literatur yang membahas kehujjahan 'urf atau adat dalam istinbath hukum, hampir selalu yang dibicarakan adalah tentang 'urf atau adat secara umum. Dalam pengertian 'urf yang dapat diterima sebagai dalil syara' adalah 'urf yang tidak bertentangan dengan nash ('urf *shahih*) saja, tentunya ini menafikan 'urf yang fasid. Para ulama banyak yang sepakat dengan menerima 'urf sebagai dalil dalam menetapkan hukum selama 'urf itu tidak bertentangan dengan syari'at. Penerimaan para ulama tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan manusia dalam arti orang banyak akan mengalami kesulitan bila tidak menggunakan 'urf tersebut. Bahkan ulama menempatkannya syarat yang disyaratkan.⁴⁸

Ulama Hanafiyah menggunakan *istihsan* dalam berijtihad, dan salah satu *istihsan* tersebut adalah *istihsan al-'urf* (*istihsan* yang menyandar pada 'urf). Oleh ulama Hanafiyah, 'urf itu didahulukan atas *qiyas khafi* dan juga didahulukan atas *nash* yang umum, dalam arti 'urf itu *men-takhsis* umum *nash*.

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 374.

Ulama Malikiyah menjadikan *'urf* atau tradisi yang hidup dikalangan madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad. Syafi'i menerima *'urf* apabila *'urf* tidak berlawanan dengan nash atau tidak diberikan petunjuk kepadanya oleh sesuatu nash. Ulama Syafi'iyah banyak menggunakan *'urf* dalam hal-hal tidak menemukan batasannya dalam *syara'* maupun dalam penggunaan bahasa. Dan ulama Hanabilah menerima *'urf* selama tidak bertentangan dengan nash.⁴⁹

Pada dasarnya semua ulama sepakat kedudukan *'urf* shahih sebagai sebagai salah satu dalil *syara'*. Akan tetapi diantara mereka terdapat perbedaan segi dari intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini ulama Hanafiyah dan malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan *'urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.⁵⁰

Dari pendapat diatas dapat dipahami bahwasanya umumnya *'urf* dapat dijadikan landasan berhujjah, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al Maidah ayat 6:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَتُكْمِلَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

Pada ayat diatas menegaskan Allah SWT tidak ingin menyulitkan hambanya baik didalam syarak maupun yang lainnya. Allah akan melapangkan kesempitan dan mengurangi kesusahan karena Allah SWT maha kaya dan maha penyayang. Allah SWT tidak memerintahkan hambanya untuk mengerjakan sesuatu kecuali didalamnya terdapat kebaikan, dan didalamnya terdapat unsur kemanfaatan bagi hambanya.

⁴⁹ Sulfan Wandu, *Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh*. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol.2. No.1, Januari-Juni 2018. hlm. 189.

⁵⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet. II (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 212.

Dan juga hadis nabi Muhammad Shallahu ‘Alaihi wa sallam

فما رأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما راه المسلمون سيئا فهو

عند الله شنيع

Apa yang dipandang baik oleh ummat Islam maka baik pula maka baik pula disisi Allah (H.R Ahmad dan Ibnu Mas’ud).⁵¹

Hadis diatas menunjukkan bahwa perkara yang baik berlaku pada masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan dan mereka anggap baik disisi Allah SWT Sehingga perkara tersebut dapat diamalkan didalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya perkara yang sudah biasa dimasyarakat namun mereka anggap buruk, maka perkataan tersebut buruk disisi Allah SWT. Sehingga perkara tersebut tidak dapat diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Para ulama ushul fikih menyatakan bahwa ‘urf’ dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menerapkan hukum syara’ jika memenuhi syarat berikut.

1. ‘urf’ itu (baik yang bersifat umum atau khusus ataupun yang bersifat perbuatan dan ucapan) berlaku secara umum, artinya ‘urf’ itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
2. ‘urf’ itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul, artinya ‘urf’ yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
3. ‘urf’ tidak bertentangan dengan *nash*, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung *nash* itu tidak bisa diterapkan. ‘urf’ seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil syara’, karena kehujjahan ‘urf’ bisa diterima apabila tidak ada *nash* yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.

⁵¹ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal Asad bin Idris, *Musnad Ahmad bin Hanbal, Jilid V* (Beirut: Dar al Kutub, 1999), 323.

4. Syarat-Syarat '*urf*

Para ulama-ulama ushul fiqh menyatakan bahwa '*urf* dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam meletakkan hukum syara' jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. '*urf* atau '*adat* bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi '*urf* yang shahih sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Yang shahih sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Contohnya seperti kebiasaan istri yang ditinggal mati suaminya dibakar hidup-hidup bersama bersama pembakaran jenazah suaminya. Meski kebiasaan itu dinilai baik dari segi rasa agama atau kelompok, namun tidak dapat diterima oleh akal sehat. Demikian pula tentang kebiasaan memakan ular.⁵²
- b. '*urf* berlaku umum artinya *urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat. Contohnya kalau alat pembayar resmi yang berlaku disuatu tempat hanya satu jenis mata uangnya, karena semua orang telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang yang berlaku.
- c. '*urf* sudah terbentuk dengan bersamaan dengan masa penggunaannya, artinya '*urf* tersebut berlaku pada saat itu, bukan yang muncul kemudian. Hal ini berarti '*urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau '*urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Contohnya orang yang melakukan akad nikah dan pada waktu akad itu tidak dijelaskan apakah maharnya dibayar lunas atau dicicil, sedangkan adat yang berlaku itu adalah melunnasi seluruh mahar. Kemudian adat ditempat itu mengalami perubahan, dan orang-orang telah terbiasa mencicil mahar.

⁵² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 376.

- d. *'urf* atau *'adat* tidak bertentangan dan melalikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.⁵³

5. Larangan Pernikahan Menurut *'Urf*

Dimanapun kita berada kita akan selalu dihadapkan batasan-batasan dan hukum-hukum yang tercipta disekitar kita. Hukum sebagai sarana yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi dinamika masyarakat dan sekaligus keresahan bagi mereka yang ingin melanggar ketentuan yang terjadi. Karena ada hukum dan pasti ada sanksi bagi para pelanggarnya baik secara langsung ataupun tidak. Didalam kehidupan kita tidak akan lepas dari ketentuan-ketentuan. Dimana ada kehidupan disitulah ada batasan-batasan yang harus lalui ataupun dipatuhi agar selamat dan merasa tentram sebagai rasa nyaman.

Hukum Islam mengakui *'urf* atau *'adat* sebagai sebagai salah satu sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan dan tradisi telah memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan manusia dikalangan masyarakat. *'urf* ini telah turun temurun dari generasi ke generasi yang tetap dipelihara hingga sekarang. Dalam aktivitas praktik manusia, tradisi menjadi sebuah hal yang begitu penting. Fungsi tradisi memberi pedoman untuk bertindak dan memberi individu sebuah identitas.⁵⁴

Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bias berubah sebab perubahan masalah asal. Meski demikian, bagi sebagian besar masyarakat dikecamatan Lembah Sabil mempertahankan adat merupakan keharusan terutama larangan menikah dibulan *meu apet*. Wajar saja, sebagian masyarakat memang tak terpengaruh oleh fenomena modernisasi yang mengusung budaya lain seperti yang hadir dan berkembang dilokalinya. Ditinjau dari hukum Islam, larangan menikah pada

⁵³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 424.

⁵⁴ Muhammad Abdul Rouf, "Tinjauan *'Urf* Terhadap Adat Larangan Nikah dan *Ruwatanya* di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan", Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2020, hlm. 62.

bulan meu apet ini merupakan kebiasaan yang telah dilakukan berulang-ulang kali sesuai dengan kaidah ushul fiqh :

“Adat adalah sesuatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima oleh akal dan secara terus menerus manusia mau mengulanginya”.⁵⁵

Berdasarkan penejelasan sebelumnya diketahui bahwa dari segi ilmu ushul fiqh, *'urf* dibagi menjadi dua : pertama adalah *'urf shahih* yaitu adat yang dilakukan berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak tidak bertentangan dengan agama, sopan santun budaya yang luhur. Kedua *'urf fasid* yaitu adat yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Larangan pernikahan menurut *'urf* bisa jadi dua kemungkinan, bisa tergolong ke *'urf shahih* atau tergolong ke *'urf fasid*. tergolong ke *'urf shahih* jika masyarakatnya meyakini bahwa yang mendatangkan musibah, celaka adalah Allah SWT. Dan jika mereka meyakini yang mendatangkan musibah itu adalah selain Allah, maka termasuk kedalam *'urf fasid*.

Para ulama sepakat bahwasanya *'urf shahih* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Adat yang benar wajib diperhatikan dalam hukum syara'. Karena apa yang sudah diketahui dan sudah menjadi kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat merupakan kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya, adapun adat rusak berarti menentang dalil syara' atau membatalkan hukum syara'. *'urf fasid* sepakat ditolak oleh para ulama untuk digunakan sebagai landasan hukum. Dari penejelasan diatas bahwasanya pernikahan yang dilarang dalam *'urf* adalah pernikahan yang bertentangan dengan hukum syara'. Kategori tersebut masuk dalam kategori *'urf fasid*.

⁵⁵ Wildan Fauzan, “Larangan Perkawinan dibulan Takepek Dalam Tinjauan ‘Urf” *Journal Of Family Studies*. Vol. 3, No. 4, 2019. hlm. 8

C. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam arti literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al Qur'an dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al Qur'an dengan arti kawin.⁵⁶

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.⁵⁷ Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3:

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang. (QS. An-Nisa'[4]:3)

Nikah adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi dapat juga dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan interelasi antara satu kaum dengan yang lain.⁵⁸

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 35.

⁵⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.9.

⁵⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.11

suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.⁵⁹

Adapun menurut syarak nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.⁶⁰

Ulama 4 mazhab juga berbeda pendapat dalam memaknai makna pernikahan, Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.

Syafi'iyah mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafazh "*nikah*" atau "*zauj*", yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya. Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga. Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafazh "*nikah*" atau "*tazwij*" untuk mendapatkan keputusan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan, dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian hak atau memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami-istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* di dunia.⁶¹

Menurut UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita sebagai suami

⁵⁹ Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat kajian fikih nikah lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 6.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 8.

⁶¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.17.

isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hukum Islam mengatur agar pernikahan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dengan dua orang laki-laki, dengan demikian dapat diperoleh pengertian bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah : *“suatu akad atau perikatan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang dilipuyi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.”*⁶²

Pada dasarnya antara pengertian pernikahan menurut hukum Islam dan menurut Undang-Undang tidak terdapat perbedaan prinsipil, karena sama-sama menjelaskan tentang akad atau perjanjian kedua belah pihak.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa nikah merupakan suatu akad atau perjanjian yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungannya serta membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan diakui sah oleh hukum Islam dan negara.

2. Hukum Pernikahan

Hukum Nikah yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antarjenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.⁶³

Hakikat dari pada pernikahan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak boleh dilakukan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari pernikahan itu boleh atau mubah. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai suruhan dan

⁶² A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Banda Aceh: yayasan peNA, 2005), hlm. 38.

⁶³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 8.

anjuran dari Allah SWT dan juga termasuk dalam sunnah Rasul SAW tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum pernikahan itu adalah mubah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad pernikahan sangat dianjurkan dalam agama dan dengan telah berlangsungnya akad pernikahan itu, maka pergaulan antara laki-laki dengan perempuan menjadi mubah.⁶⁴

Firman Allah SWT dalam Al Qur'an yang mengatur tentang pernikahan, antara lain dalam surat Az zariyat ayat 14 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah (QS. Az zariyat [51]:49).

Ibnu Rusyd menjelaskan segolongan *fuqaha*, yakni jumhur (mayoritas Ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya *sunnah*. golongan zahiriyah berpendapat bahwa nikah itu *wajib*. Para ulama Malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunat untuk sebagian yang lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.⁶⁵

Menurut mayoritas ulama seperti Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, hukum nikah seseorang dalam keadaan normal adalah sunnah muakkadah. alasan yang dikemukakan mereka bahwa Nabi SAW melakukan dan menganjurkannya, tetapi tidak mewajibkan kepada setiap individu dari manusia sebagaimana dalam fardhu dan wajib. Demikian itu sebagai saksi bahwa perkawinan dalam kondisi normal *mandub* dan *mustahab*, tidak benar tuduhan fardhu atau wajib. Dalil yang dijadikan dasar adalah hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda:

⁶⁴ Amir syarifuddin, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, hlm.43.

⁶⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm.16.

عن عائشة : قال رسول الله عليه وسلم: النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وتزوجوا فيا بني مكاتر بكم الأمم ومن كان ذا طول فليتكح ومن لم يجد فعله بالصيام فإن الصوم له وجاء (رواه ابن ماجه)

Dari Aisyah r.a ia berkata, Rasulullah SAW, bersabda: Menikah itu termasuk dari sunnahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya (HR. Ibnu Majah).

Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, disamping ada yang sunnah, wajib, haram dan yang makruh, hal ini juga yang terjadi di kalangan masyarakat indonesia yang memandang hukum asal perkawinan ialah mubah karna banyak yang menganut mazhab syafi'i.⁶⁶

Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan nash-nash, baik Al Qur'an maupun As Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh, maupun mubah.

1. Melakukan perkawinan yang hukumnya wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin.

2. Melakukan perkawinan yang hukumnya sunnat

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina.

⁶⁶ Abdul Rachman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group), hlm.18.

3. Melakukan perkawinan yang hukumnya haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya.

4. Melakukan perkawinan yang hukumnya makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin.

5. Melakukan perkawinan yang hukumnya mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri.

3. Rukun Dan Syarat Pernikahan

Perkawinan dianggap sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. *Rukun* yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.⁶⁷ *Syarat* yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.

Kedua kata diatas mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.⁶⁸

Adapun rukun nikah yang terdapat dalam ajaran Islam adalah sebagai berikut:

⁶⁷ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm.45.

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.59.

1. mempelai laki-laki
2. mempelai perempuan
3. wali
4. dua orang saksi
5. sighat ijab dan kabul

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah ijab kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad.

Syarat perkawinan adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.

Syarat-syarat calon suami:

1. bukan mahram dari calon istri
2. tidak terpaksa atas kemauan sendiri
3. orangnya tertentu, jelas orangnya
4. tidak sedang ihram

Syarat-syarat calon istri

1. tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan *mahram*, tidak sedang dalam *iddah*
2. merdeka, atas kemauan sendiri
3. jelas orangnya
4. tidak sedang berihram

Syarat-syarat wali

1. laki-laki
2. balligh
3. waras akalnya
4. tidak dipaksa
5. adil
6. tidak sedang ihram

Syarat-syarat saksi

1. laki-laki

2. baligh
3. waras akalnya
4. adil
5. dapat mendengar dan melihat
6. bebas, tidak dipaksa
7. tidak sedang mengerjakan ihram
8. memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab dan kabul.⁶⁹

4. Tujuan Pernikahan

Pernikahan bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah mencari pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu diantara lembaga pendidikan informal.⁷⁰ Tujuan pernikahan yang sejati dalam agama Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiaikan sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara social dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan Negara.⁷¹

Imam Al Ghazali dalam *Ihya'nya* tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

⁶⁹ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 68.

⁷⁰ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 16.

⁷¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 20.

4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁷²



⁷² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.24.

BAB TIGA

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN MENIKAH PADA BULAN *MEU APET*

A. Gambaran Umum Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya

Kecamatan Lembah Sabil merupakan salah satu dari 9 (Sembilan) kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya. Ibu kota Aceh Barat Daya terletak di Blangpidie. Wilayah kabupaten Aceh Barat Daya secara geografis terletak dibagian barat selatan Provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Barat Daya terletak pada 30 34'19" – 4 0 05'37" Lintang Utara dan 960 34'57" - 970 09'19 Bujur Timur dengan ibu kota Blangpidie. Sampai dengan tahun 2016 kabupaten Aceh Barat Daya dibagi menjadi 9 kecamatan, 23 Mukim dan 152 Gampong.⁷³

Batas-batas wilayah kabupaten Aceh Barat Daya, sebelah utara dengan kabupaten Gayo Lues, sebelah timur dengan kabupaten Aceh Selatan, sebelah selatan dengan Samudera Hindia, dan sebelah barat dengan kabupaten Nagan Raya. Luas kabupaten Aceh Barat Daya 1.882,05 Km, dengan hutan mempunyai lahan terluas yaitu mencapai 129.219,10 ha, diikuti lahan perkebunan seluas 27.504,28 ha. Sedangkan lahan Bandar Udara Kuala Batu mempunyai lahan terkecil yaitu 49,95 ha.

Secara khusus penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lembah Sabil. Kecamatan Lembah Sabil merupakan daerah pemekaran dari kecamatan Manggeng. Terdiri dari 1 (satu) mukim yaitu mukim Suak Beurembang, 14 (empat belas) Gampong serta 47 Dusun. Terletak diantara pesisir pantai yang berbatasan dengan Samudra Hindia di sebelah selatan dan Kabupaten Gayo

⁷³Profil Pembangunan Aceh Barat Daya Tahun 2021

Lues di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan manggeng dan kabupaten Aceh Selatan di sebelah timur, dengan luas 49.40 km.⁷⁴

Jumlah penduduk Kecamatan Lembah Sabil pada Tahun 2021 berjumlah sekitar 10.798 jiwa dengan rincian laki-laki berjumlah 5.277 dan perempuan 5.521. jika dilihat dengan total penduduk kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya, Jumlah Rumah Tangga yang tercatat sekitar 2.450.⁷⁵ Tercatat sebanyak 1.176 jiwa mendiami Gampong Ladang 1 dan menjadikannya gampong dengan penduduk terbanyak dalam Kecamatan Lembah Sabil.

Di kecamatan Lembah Sabil terdapat 14 gampong, dengan menjadikan Gampong Cot bak'u sebagai ibu kotanya, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai hal yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan. Fasilitas pemerintah seperti kantor Geuchik dan dan balai Gampong hanya berjumlah 15 (lima belas) unit dengan rincian 10 kantor Geuchik dan 5 balai gampong defenitif yang berada dikecamatan Lembah Sabil, jadi tidak semua Gampong memiliki kantor Geuchik maupun Balai Gampong sehingga segala macam kepengurusan Administrasi warga dilakukan dirumah geuchik setempat.⁷⁶

Meurandeh, Cot Bak'u, Kaye Aceh, Meunasah Sukon, Meunasah Tengah, Tokoh II, Padang keulele, Ladang Tuha I, Ladang Tuha II, Ujung Tanah, Kuta Paya, Geulanggang Bate, Alue Rambot, Suka Damai, ke 14 Gampong tersebut merupakan Gampong di Kecamatan Lembah Sabil. Dari 14 Gampong tersebut peneliti memlih 3 (tiga) Gampong dalam hal penelitian, yakni Gampong kaye Aceh, Gampong Kaye Aceh merupakan Gampong yang dekat dengan pegunungan. Kemudian Gampong Padang Keulele, Gampong Padang Keulele merupakan Gampong pertengahan di Kecamatan Lembah Sabil,

⁷⁴ BPS Kabupaten Aceh Barat Daya 2021

⁷⁵ BPS Kabupaten Aceh Barat Daya 2021

⁷⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Lembah_Sabil,_Aceh_Barat_Daya diakses tanggal 22 Februari 2022

kemudian yang ketiga adalah gampong Ladang Tuha I, Gampong Ladang Tuha I merupakan Gampong yang berdekatan dengan pesisir.

Gampong	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Ujong Tanah	452	458	463	468
Kuta paya	75	76	77	78
Geulanggang Batee	555	562	568	574
Meunasah Tengah	807	816	826	834
Meunasah Sukon	736	745	755	762
Cot Bak U	1.044	1.057	1.068	1.080
Meurandeh	967	979	992	1.002
Padang Keulele	691	699	707	715
Ladang Tuha I	1.140	1.152	1.116	1.176
Ladang Tuha II	789	799	809	817
Alue Rambot	903	914	924	934
Suka Damai	763	772	781	790
Tokoh II	484	489	496	500
Kaye Aceh	1.033	1.045	1.058	1.068
JUMLAH	10.439	10.563	10.690	10.798

Tabel 1: Jumlah Penduduk (jiwa) di Kecamatan Lembah Sabil⁷⁷

Gampong	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Ujong Tanah	211	257	468
Kuta Paya	39	39	78
Geulanggang Batee	280	294	574

⁷⁷ Sumber : Proyeksi Penduduk 2021 (BPSPS)

Meunasah Tengah	430	404	834
Meunasah Sukon	383	379	762
Cot Bak U	538	542	1.080
Meurandeh	511	491	1.002
Padang Keulele	348	367	715
Ladang Tuha I	577	599	1.176
Ladang Tuha II	401	416	817
Alue Rambot	443	491	934
Suka Damai	372	418	790
Tokoh II	246	254	500
Kaye Aceh	498	570	1.068
JUMLAH	5.277	5.521	10.798

Tabel 2: Jumlah Penduduk (Jiwa) Berdasarkan Gender⁷⁸

Pertanian dan perkebunan masih memegang peran penting dalam rangka menggerakkan ekonomi masyarakat. Tahun 2021 tercatat jumlah kelompok Tani padi/Palawija 1.266, Nelayan 159, Buruh/Pegawai Swasta 63, Pedagang 233, Industri (RT) 22, PNS 241, dan lainnya 53 yang tersebar diseluruh desa dalam Kecamatan Lembah Sabil.⁷⁹

Gampong	Padi/Palawijaya	Nelayan	Buruh/Pegawai	Pedagang	Industri (RT)	PNS	Lainnya
Ujong Tanah	102	4	4	7	0	4	7
Kuta Paya	27	3	1	2	0	0	1
Geulanggang Bate	40	4	0	10	0	4	71
Meunasah Tengah	109	8	5	24	7	22	10
Meunasah Sukon	95	2	5	24	7	21	16
Cot Bak U	129	0	16	34	0	35	59
Meurandeh	66	0	5	28	2	38	54
Padang Keulele	95	4	6	12	2	14	32

⁷⁸ Sumber : Proyeksi Penduduk 2021 (BSPS)

⁷⁹ Data BPS Kecamatan Lembah Sabil 2021

Ladang Tuha I	122	69	5	26	0	16	25
Ladang Tuha II	90	35	4	13	0	13	41
Alue Rambot	142	30	0	2	0	7	52
Suka Damai	93	0	8	15	4	8	58
Tokoh II	84	0	5	9	0	14	20
Kaye Aceh	72	0	4	24	1	45	83
JUMLAH	1.266	159	530	63	233	22	241

Tabel 3: Jumlah Rumah Menurut Gampong Dan Lapangan Usaha kepala Keluarga di kecamatan Lembah Sabil Tahun 2021.⁸⁰

Pelayanan umum yang harus mapu pemerintah lakukan adalah salah satunya pendidikan dan kesehatan. Fasilitas pendidikan yang tercatat yaitu 11 unit SD, 3 unit MIN, 3 unit SLTP, 1 unit MTsN dan 4 unit SMU/SMK.

Desa	SD/MI	SLTP	SMU/SMK
Ujung Tanah	1	-	-
Kuta Paya	-	-	-
Geulanggang Batee	1	-	-
Meunasah Tengah	1	-	1
Meunasah Sukon	1	1	-
Cot Bak u	1	-	1
Meurandeh	1	1	1
Padang keulele	1	-	-
Ladang Tuha 1	1	-	-
Ladang Tuha II	1	1	-
Alue Rambot	-	-	-
Suka Damai	1	-	-
Tokoh II	-	-	-
Kaye Aceh	2	-	1
Jumlah	12	3	4

⁸⁰ Sumber : proyeksi Penduduk 2021 (BSPS)

Tabel 4: Jumlah sekolah Umum Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Lembah Sabil Tahun 2021.⁸¹

Untuk bidang kesehatan terdapat 1 unit Puskesmas dan 8 unit Puskesmas. Peningkatan jumlah sarana kesehatan harus diimbangi dengan mutu atau kualitas kesehatan. Penambahan jumlah dokter dan tenaga medis yang memadai merupakan salah satu cara dalam peningkatan mutu kesehatan. Jumlah peserta KB di kecamatan Lembah Sabil menurut PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) Lembah Sabil sebanyak 1.291 jiwa. Sebanyak 820 dari total peserta menggunakan suntik KB sebagai alat kontrasepsi dan diikuti dengan jumlah 263 menggunakan Pil KB.

B. Persepsi Masyarakat Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan *Meu apet*

Hampir setiap daerah mempunyai kepercayaan sendiri, entah berupa anjuran, larangan atau pantangan. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat orang-orang mempunyai olah pikir yang mendalam. Olah pikir dan rasa ini biasanya berdasarkan *Ilmu Titen* (mengamati kejadian/peristiwa yang terjadi dan berulang-ulang sehingga menghasilkan sebuah konklusi/kesimpulan). Ilmu titen ini juga yang menjadi landasan dari masyarakat Kecamatan Lembah Sabil meyakini tentang bentuk larangan nikah.

Masyarakat kecamatan Lembah Sabil masih memegang erat adat istiadat dari leluhurnya. Diantara tradisi yang dimiliki masyarakat Kecamatan Lembah Sabil adalah tradisi larangan menikah pada bulan *meu apet*. Tradisi ini merupakan tradisi turun temurun yang telah dipraktekkan sejak zaman dahulu. Selain dari larangan menikah pada bulan *meu apet* ada lagi penentuan tanggal nikah harus pada bulan naik, dan berkhitan pada saat bulan turun. Sebelum

⁸¹ Sumber: Proyeksi Penduduk 2021

melaksanakan pernikahan, masyarakat menanyakan kepada orang tua di kampung atau tokoh adat yang ada di kampung tersebut, kapan hari dan tanggal yang baik untuk melaksanakan pernikahan, hal ini dilakukan karna orang tua atau tokoh adat lebih tahu mana yang waktu yang baik. Ungkap Samsul Bardi sebagai tuha peut di Gampong Padang keulele.⁸²

Bapak Rustam sebagai tuha lapan Gampong Padang Keulele juga menyampikan hal yang sama, namun beliau menambahkan bahwasanya kalau menikah pada bulan *meu apet* ini akan menimbulkan kekacauan dalam rumah tangga seperti akan sering terjadi cek cok ketika sudah berumah tangga. Orang orang tua kita juga menyarankan agar jangan menikah pada bulan *meu apet* ini, agar calon pasangan ini dijauhkan dari dari marabahaya, karna orangtua kita dahulu sudah lebih mengetahui dibandingkan kita.⁸³

Menurut bapak Nuruddin bulan *meu apet* ini adalah bulan musibah bagi yang ingin melaksanakan ibadah nikah, selain mendatangkan musibah, bulan *meu apet* ini juga mendatangkan kesulitan dan kemelaratan bagi yang ingin tetap menikah pada bulan ini, karna orang-orang kita masih memegang kepercayaan orang dahulu, karna orang dahulu lebih banyak tahu dan pengalaman dan juga telah mengalami banyak kejadian-kejadian yang terjadi pada masa mereka, sehingga orang tua kita dahulu tidak menginginkan yang hal yang buruk terjadi pada masyarakat kita sekarang ini. Bulan *meu apet* ini memang tidak ada masyarakat kita yang memilih untuk menikah, karna patuh akan nasihat orangtua.⁸⁴

Kemudian Bapak Umar sebagai Tuha Lapan juga menyampaikan sesuatu keyakinan yang diyakini dapat menimbulkan sesuatu yang tidak diharapkan apabila larangan tersebut dilanggar. Sehingga masyarakat harus menghindari

⁸² Wawancara dengan bapak Samsul Bardi, Tuha Peut Gampong Padang Keulele pada tanggal 24 Februari 2022.

⁸³ Wawancara dengan bapak Rustam, Tuha Lapan Gampong Padang Keulele pada tanggal 24 Februari 2022

⁸⁴ Wawancara dengan bapak Nuruddin, Tuha Peut Gampong Suak Berembang pada Tanggal 25 Februari 2022

hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Dan memang jika ada calon pasangan ada juga yang menikah pada bulan tersebut akan menanggung sendirinya jika ada resiko dari peringatan yang telah diperingatkan oleh orang-orang tua kita dahulu.⁸⁵

Kemudian wawancara dengan tuha peut Gampong Kaye Aceh Bapak Bahron mengatakan larangan menikah pada bulan *meu apet* karna terjadi pada bulan diantara dua bulan hari raya, yaitu bulan syawal dan Dzulhijjah, yang dimana pada bulan tersebut banyak mengeluarkan dana disaat lebaran idul fitri dan idul adha. Karna pada dua bulan tersebut banyak membutuhkan uang maka alangkah baiknya tidak melaksanakan acara pernikahan pada bulan tersebut.⁸⁶

Kemudian tuha lapan Gampong Kaye Aceh bapak Husaini mengatakan bahwa bulan *meu apet* ini adalah sebutan bulan Dzulqaidah bagi masyarakat aceh kita, dikatakan *meu apet* karna di jepit oleh dua bulan hari raya yaitu bulan syawal dan Dzulhijjah. Menurut beliau bulan *meu apet* ini memang tidak dibolehkan melaksanakan menikah karna itu memang ajaran dari orang tua dahulu dan masih dipercayai sampai sekarang. Dan tradisi ini masih berlaku karna perwujudan rasa hormat masyarakat terhadap perjuangan leluhur adat.⁸⁷

Tgk. Yahya selaku Tgk Imum Gampong Kayee aceh menjelaskan bahwa bulan haram yang dijelaskan didalam kitab itu ada 3, Dzulqaidah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. haram disini dalam artian haram dalam pertumpahan darah, tidak boleh membunuh dan berperang atau hal lain yang serupa dengannya, kalau bulan Dzulqaidah ini atau sering disebut oleh orang aceh

⁸⁵ Wawancara dengan bapak Umar, Tuha Lapan Gampong Suak Berembang Tanggal 25 Februari 2022

⁸⁶ Wawancara dengan bapak Bahron, Tuha Peut Gampong Kaye Aceh Pada tanggal 26 Februari 2022

⁸⁷ Wawancara dengan bapak Husaini, Tuha Lapan Gampong kaye Aceh pada tanggal 26 Februari 2022.

buleun meu apet, itu tidak ada yang diharamkan, baik itu menikah atau pun hal yang lainnya.⁸⁸

Bapak Nazaruddin menjelaskan bulan *meu apet* itu adalah sebutan bulan Dzulqaidah bagi masyarakat Abdyta kita, dikatakan bulan *meu apet* karna dijepit oleh dua bulan hari raya, yaitu hari raya idul fitri di bulan syawal dan hari raya idul adha di bulan Dzulqaidah, memang kebanyakan masyarakat kita masih mempercayai larangan menikah pada bulan *meu apet* ini, karna ada juga yang memaknai *meu apet* ini dengan dijepit, artinya waktu ini adalah waktu yang sempit, jika melakukan pernikahan diwaktu yang sempit maka kedepannya akan juga sempit, baik itu sempit rezeki maupun sempit dalam berumah tangga, sehingga banyak dari masyarakat kita yang tidak melaksanakan pernikahan.

Sejarah dilarangnya menikah pada bulan *meu apet* ini memang sudah ada semenjak dahulu secara turun temurun menurut pengalaman orang tua kita dahulu dan sudah melekat dari dahulu hingga sekarang, masyarakat kita disini sangat patuh apa yang dikatakan oleh orang tua kita dahulu, karna pengalaman didalam hidup yang telah mereka jalani, dari hal yang baik hingga hal yang buruk. Bahkan jarang ada yang berani yang melanggarnya. jika ada yang melanggarnya hanya saja akan mendapatkan omongan dari masyarakat sekitar, tidak ada sanksi berupa hukum adat. Masyarakat kita selalu menggabungkan musibah yang terjadi setelah pernikahan tersebut dengan pernikahan di bulan *meu apet*. kalau orang tua-tua yang masih percaya terhadap larangan tersebut. Tapi kalau anak muda sudah banyak yang tidak percaya. Pak nazaruddin juga menyatakan bahwa beliau pun antara percaya dan tidak. Dengan alasan karena dasarnya tidak ada dan hanya berasal dari orang dulu. Namun Terkadang memiliki dasar dari hadist tapi sumber aslinya tidak ada. Adat itu bisa menjadi hukum. Kalau adat itu baik bisa jadi hukum kalau jelek tidak. Namun itu kembali kepada diri masing-masing mau mengikuti atau tidak,

⁸⁸ Wawancara dengan Tgk. Yahya, Tgk Imum gampong kaye Aceh pada tanggal 26 februari 2022.

kalau ingin menghargai dan menghormati orang tua dan tokoh adat yang ada di kampung silahkan, dan yang melaksanakannya juga jangan dikucilakan, karna itu semua ada positive dan negativenya juga.⁸⁹

Adapun bulan Hijriyah dapat diketahui penyebutan sebagaimana sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini.

No	Hijriyah	Aceh
1	Muharram	Asan Usen
2	Safar	Sapha
3	Rabi'ul Awal	Moklot
4	Rabi'ul Akhir	Adoe moklot/Moklot teungoh
5	Djumadil Awal	Moklot keuneulheueh
6	Djumadil Akhir	Kanuri boh kayee
7	Rajab	Kanuri apam
8	Sya'ban	Kanuri bu
9	Ramadhan	Puasa
10	Syawal	Uroe Raya
11	Dzulqaidah	Mapet atau Meu apet
12	Dzulhijjah	Hadji

Tabel 5: Nama bulan Hijriyah dalam bahasa Aceh

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan *Meu apet*

Dalam hukum Islam ada istilah *Al 'adah Al Muhakkamah*, *Al 'adah Al Muhakkamah* ini adalah adat yang bisa dijadikan pijakan untuk mencetuskan Hukum ketika tidak ada dalil dari syari'. Namun, tidak semua adat bisa dijadikan pijakan hukum. Dan pada dasarnya atau asal mula kaidah ini ada, diambil dari realita social kemasyarakatan bahwa semua cara hidup dan

⁸⁹ Wawancara dengan bapak Nazaruddin, pengurus di MAA Aceh Barat daya pada tanggal 23 februari 2020

kehidupan itu dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma yang sudah berjalan sejak lama sehingga mereka memiliki pola hidup dan kehidupan sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati bersama.

Al 'adah yang dipertimbangkan dalam penetapan hukum adalah *al 'adah shahihah*, bukan *al 'adah fasidah*. Oleh karena itu, kaidah tersebut tidak dapat digunakan apabila: *pertama*, *al 'adah* bertentangan dengan nash baik Al Qur'an maupun Al Hadis, seperti: saum terus-terusan atau saum empat puluh hari atau tujuh hari siang malam, kebiasaan judi, atau lainnya. *kedua* *al 'adah* tersebut tidak menyebabkan kemafsadatan atau menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak mengakibatkan kesulitan atau kesukaran, seperti: memboroskan harta, hura-hura dalam acara perayaan, memaksakan dalam menjual (jual beli dedet-sunda), dan lain sebagainya. *Ketiga*, *al-'adah* berlaku pada umumnya di kaum muslimin, dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja. Bila dilakukan oleh beberapa orang saja maka tidak dianggap adat.

Larangan menikah pada bulan *meu apet* merupakan bagian dari hukum adat yang mana masih fanatisme dengan suatu hal yang masih berbau animisme dan dinamisme. Mereka hanya ingin patuh, taat kepada orang tua terdahulu, yakni dengan cara mematuhi apa yang dikatakan dan apa yang menjadi sebuah larangan. Larangan tersebut memang sudah turun-temurun dari orang tua terdahulu. Tentunya mereka mempunyai pandangan seperti itu bukan asal-asalan. Tetapi pasti ada maksud dan tujuan tertentu. Dengan maksud untuk mengantisipasi hal buruk terjadi, sehingga ingin mencari hari yang baik, yang tidak diragukan. Lebih berhati-hati dalam memilih hari, dari pada ragu lebih baik tidak. Tujuannya ingin pernikahannya berjalan dengan lancar, mencari kelanggengan dalam hubungan pernikahan serta ingin mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sebab tidak ada satu orang pun yang menginginkan perpisahan dalam rumah tangganya.

Menanggapi uraian tersebut, hukum Islam tidak mengatur tentang ketidakbolehan menikah pada bulan *meu apet*. Karena pernikahan dalam Islam cukup dengan memenuhi rukun dan syarat. Sebagaimana hasil wawancara dengan Tgk Taufik bahwa tidak ada larangan menikah pada bulan *meu apet*, karena menikah itu boleh kapan saja asalkan tidak pada saat sedang ihram, dan disunnahkan menikah itu pada bulan Syawal dan bulan Ramadhan. Larangan menikah pada bulan *meu apet* tersebut hanya tahayyul dari orang-orang dahulu. Namun dalam Islam memang ada disebut bulan haram, yaitu bulan Muharram, Dzulqaidah, Dzulhijjah dan Rajab.⁹⁰

Allah berfirman dalam Al Qur'an :

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ۗ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۗ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ۗ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ۗ

Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan Bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam (bulan yang empat) itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. (QS. At-Taubah 9: Ayat 36).

Ayat di atas dalam tafsirnya menjelaskan ada beberapa bulan yang istimewa dalam Islam. Sesungguhnya bulan dalam satu tahun dalam Islam ada 12 (dua belas), diantara dua belas itulah Allah SWT menciptakan langit dan bumi, diantara bulan-bulan tersebut ada empat bulan yang diharamkan yaitu: Dzulqaidah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, artinya haram kalian

⁹⁰ Wawancara dengan Tgk Taufik, Tgk Imum di Desa Padang Keulele pada tanggal 24 Februari 2022.

menganiaya diri kalian atau melakukan kemaksiatan, karena dosa kemaksiatan yang dilakukan dalam bulan tersebut dosanya lebih besar lagi.

Hadis Nabi SAW menjelaskan mengenai hari-hari yang mulia:

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى ابن أبي بكير حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن أبي لبابة بن عبد المنذر قال قال النبي صَلَّى اللهُ عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر فيه خمس خلال خلق الله فيه آدم وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض وفيه توفي لله آدم وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئاً إلا أعطاه ما لم يسأل حراماً وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهنّ يشفقن من يوم الجمعة (رواه ابن ماجه)

Telah meriwayatkan hadits pada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah meriwayatkan hadits pada kami Yahya bi Abi Bukair, telah meriwayatkan hadits pada kami Zuhair bin Muhammad dari Abdillah bin Muhammad ‘Aqil dari Abdurrahman bin Yazid Anshori dari Abu Lubabah bin Abdil Mundzir, dia berkata: Bersabda Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam. “Sesungguhnya hari jum’at adalah *Sayyidul Ayyam* (pimpinan hari-hari), keagungannya ada pada sisi Allah, dan dia lebih agung dari sisi Allah dibanding hari ‘Idul Adha dan ‘Idul Fitri. Padanya ada lima hal yang istimewa: pada hari itu Allah menurunkan Adam ke bumi, pada hari itu Allah mewafatkan Adam, pada hari itu ada waktu yang tidaklah seorang hamba berdo’a kepada Allah melainkan akan dikabulkan selama tidak meminta yang haram, dan pada hari itu terjadi kiamat. Tidaklah malaikat muqarrabin, langit, bumi, angin, gunung, dan lautan, melainkan mereka ketakutan pada hari jum’at.” (H.R.Ibnu Majah)⁹¹

⁹¹ Maktabah asy-Syamilah versi 2.09, Sunan Ibnu Majah, Iqomatussholah Wa Sunnatu Fiihaa, Bab Fii Fadhilatil Jama’ah, Juz 3, hlm.385.

Hadist diatas menjelaskan bahwasanya diantara hari yang mulia dalam Islam adalah hari jum'at karena hari jum'at merupakan pimpinan di hari-hari lain.hadits nabi Muhamaad SAW mengenai larangan mencela waktu diantaranya:

قال لله عز وجل يؤذنين ي ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار (رواه

مسلم)

“Allah SWT berfirman: Aku disakiti anak adam. Dia mencela waktu, padahal Aku adalah (pengatur) waktu, Akulah yang membolak-balikkan malam dan siang” (H.R Muslim).⁹²

An-Nawawi dalam Syarh Shohih Muslim mengatakan bahwa orang Arab dahulu biasanya mencela waktu ketika mereka terkena berbagai macam musibah. Mencela waktu adalah kebiasaan orang musyrik, mereka menyatakan bahwasannya yang membinasakan dan mencelakakan mereka adalah waktu. Allah pun mencela perbuatan mereka dengan Firman Allah SWT :

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ۗ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ

“Dan mereka berkata: Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja” (Q.S. Al Jasiyah :45 :24)

⁹² Maktabah asy-Syamilah versi 2.09, Muslim bil hajjaj, Shohih Muslim, Bairuts, Ihya' al-turats al-arabi, Juz 4, hlm. 1762.

Dalil-dalil tersebut di atas menyatakan bahwa mencela waktu adalah perbuatan yang tidak disenangi Allah SWT, dan merupakan kebiasaan orang musyrik yang artinya kebiasaan yang buruk pada masa dahulu.

Dalam kehidupan masyarakat banyak sekali kegiatan dan aturan adat yang berasal dari nenek moyang. Adat atau tradisi ini telah ada sejak dahulu turun temurun dari generasi ke generasi yang tetap dipelihara hingga saat ini. Dalam aktifitas sehari-hari manusia, tradisi menjadi sebuah hal yang begitu penting, fungsi tradisi memberi pedoman untuk bertindak dan memberi individu sebuah identitas.

Hukum Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan dan tradisi telah memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan manusia di kalangan anggota masyarakat. Adat kebiasaan berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis, namun sangat di patuhi oleh masyarakat.

Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan masalah asal.⁹³ Meski demikian, bagi sebagian besar masyarakat Kecamatan Lembah Sabil mempertahankan adat merupakan suatu keharusan, terutama larangan menikah di bulan *meu apet*. Wajar saja, sebagian masyarakat memang tak terpengaruh oleh fenomena modernisasi yang mengusung budaya lain seperti yang hadir dan berkembang dilokalinya. Mengacu pada pernyataan di atas ketika tradisi larangan nikah di bulan *meu apet* ini ditinjau dari hukum Islam bahwa tradisi merupakan kebiasaan yang telah dilaukkn berulang-ulang sesuai dengan kaidah ushul fiqh:

العادة ما استمرّ الناس عليه على حكم المعقول وعادوا إليه مرّة بعد اخرى

⁹³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj.Faiz El Muttaqin, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm.119.

“Adat adalah sesuatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima oleh akal dan secara kontinu manusia mau mengulanginya”⁹⁴

Larangan menikah di bulan *meu apet* telah diketahui oleh seluruh masyarakat dan mereka sebagian besar mengamalkan kebiasaan ini, di samping itu juga dilihat dari bentuknya kebiasaan ini berupa kegiatan dan perbuatan yang merupakan komponen atau wujud dari sesuatu yang dikerjakan dan apabila dibiasakan secara terus menerus, maka akan bisa dikatakan sebagai tradisi. Dalam Islam ilmu Ushul Fiqh adat sering disebut ‘urf. ‘urf secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.⁹⁵ Jadi tradisi larangan menikah pada bulan *meu apet* ini tergolong ‘urf, sebab merupakan perbuatan yang telah dikenal cukup lama oleh masyarakat setempat. Meskipun termasuk ‘urf, namun perlu ditinjau tergolong ‘urf mana yang termasuk kedalam larangan menikah pada bulan *meu apet* ini.

Konsep ‘urf dibagi menjadi beberapa bagian, yang pertama dari segi obyeknya, yang terdiri dari ‘urf *qauli* dan ‘urf *fi’li*. Kedua dari segi ruang lingkup penggunaannya, maka terdiri dari ‘urf *al ‘am* dan ‘urf *al khas*. Ketiga, dari segi keabsahannya menurut syari’at terdiri dari ‘urf *shahih* dan ‘urf *fasid*.

Berdasarkan macam-macam ‘urf di atas dapat diketahui kategori dari tradisi larangan menikah pada bulan *meu apet* yaitu:

Pertama, Jika dilihat dari obyeknya, tradisi larangan menikah di bulan *meu apet* di kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya ini termasuk dalam kategori ‘urf *fi’li*. Karena larangan menikah bulan *meu apet* ini merupakan suatu tradisi yang berupa perbuatan yang oleh sebagian besar masyarakat setempat diyakini dan dilakukan.

⁹⁴ Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Ircisod, 2014), hlm. 150

⁹⁵ Rahmat Syafi’I, *Ilmu Ushul fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm.27.

Kedua, Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, tradisi larangan nikah bulan *meu apet* di Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya termasuk dalam kategori ‘*urf khas*, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu. Sebab tradisi larangan menikah di bulan *meu apet* hanya dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya dan sekitarnya saja, tidak berlaku bagi mayoritas penduduk suatu Negeri.

Ketiga, Dilihat dari segi keabsahannya menurut syari’at, tradisi larangan menikah bulan *meu apet* di Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya termasuk dalam kategori ‘*urf fasid*, karena masyarakat Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya meyakini bahwa menikah di bulan *meu apet* akan menimbulkan hal-hal yang negative, seperti keretakan dalam rumah tangga, dan hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan kemusyrikan.

Bahkan keyakinan masyarakat Kecamatan Lembah Sabil, jika melangsungkan pernikahan pada bulan *meu apet* tersebut dilanggar maka dapat mengakibatkan petaka berupa kemiskinan dalam rumah tangga bertentangan dengan firman Allah SWT. Bahwa pernikahan tidak akan membawa kepada kemiskinan. Sebaliknya orang yang melakukan pernikahan akan diberikan kecukupan. Berdasarkan Q.S. An Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui (QS. An Nur 24:32).

Dengan demikian, tradisi larangan menikah di Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya ini dalam hukum Islam dapat dikatakan sebagai

'*urf fasid* yaitu kebiasaan yang dipelihara oleh masyarakat, akan tetapi bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Karena dalam hukum Islam tidak ada ketentuan larangan tersebut, seseorang boleh melakukan pernikahan apabila syarat dan rukunnya terpenuhi serta tidak melanggar ketentuan larangan menikah dalam *nash* (ayat atau hadis).



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan pada penelitian sebagai berikut:

1. Masyarakat Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya masih menganggap bulan *meu apet* ini bulan yang angker, sehingga untuk menyelenggarakan pernikahan di anggap kurang baik untuk orang yang akan menyelenggarakannya. Adanya keyakinan akan terjadi hal-hal yang buruk akan terjadi kepada calon pasangan yang akan menikah. Seperti keretakan dalam rumah tangga, rumah tangga tidak akan bertahan lama.
2. Di dalam hukum Islam waktu yang dilarang menikah adalah pada saat sedang melaksanakan haji saja, selain itu tidak ada larangan ataupun keharaman hari tertentu ataupun waktu tertentu dalam pernikahan. Dilihat dari segi *'urf*, dilihat dari konsep *'urf*, larangan nikah pada bulan *meu apet* ini termasuk dalam 3 kategori, pertama dari segi objeknya termasuk *'urf fi'li*, kedua dari segi ruang lingkungannya masuk dalam kategori *'urf khas*, ketiga dari segi keabsahannya menurut syari'at masuk dalam kategori *'urf fasid*. karena masyarakat Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya meyakini bahwa jika terjadi pernikahan pada bulan *meu apet* maka pasangan yang melaksankannya akan tertimpa musibah dan hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan kemusyrikan.

B. Saran

1. Bagi masyarakat agar hendaknya sudah boleh ditinggalkan, karena tidak sesuai dengan syari'at Islam.

2. Bagi masyarakat luas agar lebih memperdalam belajar ajaran Islam, agar dapat memilah dan memilih mana adat yang patut dilestarikan dan mana adat yang tidak patut dilestarikan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Banda Aceh: yayasan peNA, 2005.
- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet. II, Jakarta: Amzah, 2011.
- Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2014.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Ircisod, 2014.
- Afzhalul Zikri, *Adat Meubalah Dalam walimah Al-Urs Menurut Tinjauan Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020.
- Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal Asad bin Idris, *Musnad Ahmad bin Hanbal, Jilid V* Beirut: Dar al Kutub, 1999.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006.
- Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh* Jakarta: Kencana, 2008.
- Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh jilid 2* Jakarta: Kencana, 2008.
- Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Beni Ahmad Saebani, *fiqh munakahat* Bandung: cv pustaka setia, 2013.
- Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa. 2008
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, *Adat Aceh*, Aceh: 1970.
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Maktabah asy-Syamilah versi 2.09, Muslim bil hajjaj, Shohih Muslim, Bairuts, Ihya' al-turats al-arabi, Juz 4.
- Maktabah asy-Syamilah versi 2.09, Sunan Ibnu Majah, Iqomatussholah Wa Sunnatu Fiihaa, Bab Fii Fadhilatil Jama'ah, Juz 3.

- Moh Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: Karya Toha Putra, 1978.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Rahmat Syafi'I, *Ilmu Ushul fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* Jakarta: Granit, 2004.
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh* Jakarta: Kencana, 2009.
- Satria Effendi, M.Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat kajian fikih nikah lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Syarifuddin Amir, *Garis Garis besar fiqh*, jakarta:Kencana, 2003.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2006.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tirami dan sorani sahrani, *fikih munakahat*, cet ke-4 Jakarta: PT raja grafindo persada, 2014.
- Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Eska Media, 2003.
- Jurnal**
- Cut reni Mustika, Persepsi Masyarakat Tentang pernikahan keluarga Dekat di Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya. *El Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.3, No.2, Juli-Desember 2020.
- Femilya Herfiani, "Larangan Menikah Sesuku – dalam Adat Minangkabau Perspektif Saddu *al-Dzari'ah*: Studi di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang", *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol.3, No.2, 2019.
- Fendi Bintang Mustopa, *Tinjauan hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu studi Kasus di Desa Tanggan kecamatan Gesi Kabupaten Sragen*, Legitima: Jurnal hukum keluarga Islam, Vol. 2, No. 1, Desember 2019.
- Hindun, "Larangan Pernikahan Antara Dua Orang Yang Berinisial Sama di Aceh Timur", *Al-Qadha*: Vol.5, No.2, 2018.

Siratul Laili, “Praktik Adat Tentang Ketidak Bolehkan Menikah Pada Bulan Ramadhan dan Syawal (Nyowok) di Desa Sokong Kecamatan tanjung Kabupaten Lombok Utara Perspektif Hak Asasi Manusia”. *Jurnal HAM*, Vol. 11, No. 1, April 2020.

Sulfan Wandu, Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh. Samarah: *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol.2. No.1, Januari-Juni 2018

Tri Lisiani Prihatinah “tinjauan filosofis Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Dinamika Hukum*, Vol.8, No.2 Mei 2008.

Wildan Fauzan, “Larangan Perkawinan dibulan Takepek Dalam Tinjauan ‘Urf” *Journal Of Family Studies*. Vol. 3, No. 4, 2019.

Skripsi

Imroatin Chofidah, *Tradisi Larangan Pernikahan Selen Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syari’ah, IAIN Purwokerto, 2020

Ira Aswita Ibrida, “*Persepsi Ulama Tentang Peumano Pucoek di Kec.Jeumpa Kab. Aceh Barat Daya Analisis Teori Urf*” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah, UIN Ar-raniry, Banda Aceh, 2020.

Muhammad Iqbal Ghozali, *Larangan menikah Pada Dino Geblak Tiyang Sepuh di Masyarakat kampung Sanggrahan kecamatan Mlati Kabuoaten Sleman Dalam Perspektif Hukum Islam*. Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, yogyakarta, 2012.

Muhammad Abdul Rouf, “*Tinjauan ‘Urf Terhadap Adat Larangan Nikah dan Ruwatanya di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan*”, Fakultas Syari’ah IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2020,

Muhammad Zainuddin Sunarto, *Larangan pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Syad Zari’ah Imam Al Syatibi*, *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 02, No. 02, Desember 2018.

Nurul Janah, “*Larangan Larangan Dalam Ttradisi Pernikahan Masyarkat Penganut Aboge*” Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016.

Puput Dita Prasanti, “*Pantangan melakukan pernikahan pada bulan muharram di Masyarakat adat jawa perspektif Hukum Islam*” (Studi Kasus di Desa sidodadi kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur), Fakultas Syariah, IAIN Metro, Lampung, 2020.

Rena Rohana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap penentuan waktu pernikahan : studi pemikiran syaikh muhammad At-Tihami bin Madani Dalam Kitab Qurrat Al- Uyyun. Skripsi*, Banten: Universitas Sultan Maulana Hasanuddin, 2020.

Wafiratot Dhomirah, *Mitos Larangan Pernikahan Antar Saudara Mintelu Dalam Perspektif Hukum Islam, Studi Tentang Mitos Pernikahan Antar Saudara Mintelu di Desa Wangen kecamatan Gelagah Kabupaten lamongan*. Fakultas Syari'ah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang , 2006

Zainul Mustofa, “*Persepsi Masyarakat Terhadap larangan menikah di Bulan Shafa (Studi di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang)*” Fakultas Syariah, UIN Mulana Malik Ibrahim, Malang , 2017.

Undang-Undang

Pasal 28 B Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Website

Di akses melalui,

<https://id.wikipedia.org/wiki/Urf#:~:text=Kata%20'urf%20sering%20disamakan%20dengan,satu%20kali%20belum%20dinamakan%20adat>. Tgl. 30 januari 2022.

https://id.wikipedia.org/wiki/Lembah_Sabil,_Aceh_Barat_Daya diakses tanggal 22 Februari 2022

Wawancara

Wawancara dengan bapak Bahron, Tuha Peut Gampong Kaye Aceh Pada tanggal 26 Februari 2022

Wawancara dengan bapak Husaini, Tuha Lapan Gampong kaye Aceh pada tanggal 26 Februari 2022.

Wawancara dengan bapak nazaruddin, pengurus di MAA Aceh Barat daya pada tanggal 23 february 2020

Wawancara dengan bapak Nuruddin, Tuha Peut Gampong Suak Berembang pada Tanggal 25 Februari 2022

Wawancara dengan bapak Rustam, Tuha Lapan gampong Padang Keulele pada tanggal 24 Februari 2022

Wawancara dengan bapak Samsul Bardi, Tuha Peut Gampong Padang Keulele pada tanggal 24 Februari 2022.

Wawancara dengan bapak Umar, Tuha Lapan Gampong Suak Berembang Tanggal 25 Februari 2022

Wawancara dengan Tgk Taufik, Tgk Imum di Desa Padang Keulele pada tanggal 24 Februari 2022.

Wawancara dengan Tgk.Yahya, Tgk Imum gampong kaye Aceh pada tanggal 26 february 2022



Lampiran 1. Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5376/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KCU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KCU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KCU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (l):
a. Sitti Mawar, S.Ag., MH
b. Muhammad Iqbal, MM.
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KCU Skripsi Mahasiswa (l) :
Nama : Farhan Rivandi
NIM : 170101012
Prodi : HK
Judul : Persepsi Masyarakat Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Meu Apet (Studi Kasus di Kec. Lembah Sabil Kab. Aceh Barat Daya)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 04 November 2021
Dekan,


Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2. Surat Penelitian

3/15/22, 11:17 AM Document



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 812/Un.08/FSH.PP.00.9/02/2022
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat Daya
2. Tgk Imum
3. Tuha Peut
4. Tuha Lapan


Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **FARHAN RIVANDI / 170101012**
Semester/Jurusan : X / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Desa Padang Keulele Kec. Lembah Sabil Kab. Aceh Barat Daya

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Persepsi Masyarakat terhadap Larangan Menikah di Bulan Meu apaet (studi kasus dikecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 09 Februari 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2022
Dr. Jabbar, M.A.

<https://siakad.ar-raniry.ac.id/e-mahasiswa/akademik/penelitian/cetak> 1/1

Lampiran 3. Pertanyaan Wawancara

1. Apa maksud dari kata bulan *meu apet*?
2. Kenapa terjadi larangan menikah pada bulan *meu apet*?
3. Apa penyebab terjadinya larangan menikah pada bulan *meu apet*?
4. Bagaimana sejarah terjadinya larangan menikah pada bulan *meu apet*?
5. Apa ada dampak positive/negative menikah pada bulan *meu apet*?
6. Apakah pernah ada yang menikah pada bulan *meu apet*?
7. Kenapa terjadi larangan menikah pada bulan *meu apet* di daerah ini, sedangkan daerah lain tidak?
8. Apakah ada hukuman bagi yang melanggarnya?



Lampiran 4. Dokumentasi



Gambar 1. Wawancara dengan bapak Samsul Bardi sebagai Tuha peut gampong Padang Keulele



Gambar 2. Wawancara dengan bapak Rustam, selaku Tuha Lapan gampong Padang Keulele



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Nuruddin, selaku Tuha Peut Gampong Ladang Tuha I



Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Umar, selaku Tuha lapan Gampong Ladang Tuha I



Gambar 5. Wawancara dengan bapak Bahron, selaku Tuha peut Gampong kayee Aceh



Gambar 6. Wawancara dengan bapak Husaini, selaku Tuha Lapan Gampong Kaye aceh.



Gambar 7. Wawancara dengan Tgk. Yahya, selaku Tgk Imum di Gampong Kaye Aceh



Gambar 8. Wawancara dengan Tgk. Taufik, selaku Tgk Imum di gampong Padang Keulele



Gambar 9, Wawancara dengan bapak Nazaruddin selaku pengurus di MAA Aceh Barat Daya

